



**PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN KECAMATAN
MAGETAN**

*Jl. Karyadharmas No. 24
Magetan Telp. 0351
895221*

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Guna pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi bersama ini satuan kerja Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan telah berupaya menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi Program Kerja Kecamatan. Hal ini di kandung maksud guna mengetahui secara rinci dan terukur kinerja dari masing-masing seksi dan satuan kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya secara maksimal.

Satuan kerja Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan, selalu berupaya agar tertib program, tertib pelaksanaan, tertib anggaran, tertib pengawasan dan tertib pelaporan. Sebagai realisasi, Pemerintah Kecamatan Magetan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan diharapkan hal ini dapat dipakai sebagai tolok ukur pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahunan berikutnya.

Magetan, Januari 2024


Camat Magetan
YUDO WAHYONO, S.Sos., M.Si
Pembina TkP
NIP. 196706061988031011

DAFTAR ISI

HALAMAN	
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
C. STRUKTUR ORGANISASI	15
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A. RENCANA STRATEGIS (2018-2023)	19
A.1. VISI DAN MISI	19
A.2. TUJUAN DAN SASARAN.....	20
A.3. IKU TH 2023.....	20
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
B. REALISASI ANGGARAN.....	31
BAB IV. PENUTUP	32
A. KESIMPULAN	32
B. UPAYA KEDEPAN.....	33
C. SARAN.....	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Perjanjian Kinerja	
B. Matrik Rentra	
C. Penghargaan	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada upaya terwujudnya pemerintah yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintahan baik menyangkut keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan, diperlukan alat ukur yang dapat digunakan sebagai sarana menilai keberhasilan dan kegagalan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai salah satu sarana untuk mengukur kinerja disamping sebagai sarana umpan balik (*feed back*) bagi instansi lain atau pun para pengambil kebijakan.

Guna pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Magetan, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Magetan Tahun Anggaran 2023 guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

Dalam rangka memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Magetan, maka akan dikemukakan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan Akuntabilitas Keuangan. Dengan dikemukakan akuntabilitas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja baik kegiatan maupun penggunaan anggaran.

Demikian ringkasan dan gambaran dari Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Magetan Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kepala SKPD diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Magetan yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023.

Gambar 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2023



Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja selama tahun 2022 dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2023.
- b. Aspek manajemen kinerja menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Magetan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Kecamatan Magetan merupakan Kecamatan yang terletak di bagian barat Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 120m sampai dengan 180 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan 39,45 Km², yang terdiri dari areal lahan sawah seluas 2.088,80 Ha dan 1.855,7 Ha lahan kering dengan hasil produksi padi sebesar 173.967 Kw, jagung 10.127 Kw, kacang tanah 9.296 Kw, kedelai 40,15 Kw sedangkan produksi buah meliputi mangga, rambutan, papaya, nangka dll. Kondisi tersebut menunjukkan kecamatan Magetan berpotensi dalam bidang pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Magetan meliputi:

- Sebelah Barat : Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Sidorejo
- Sebelah Utara : Kecamatan Panekan
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukomoro
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ngariboyo

Jumlah Penduduk Kecamatan Magetan berdasarkan data Desember 2022 adalah 45.221 jiwa yang terdiri 22.035 laki – laki dan 23.186 perempuan. Kecamatan Magetan terdiri dari 5 Desa dan 9 Kelurahan dengan jumlah 64 Dusun , 338 RT dan 65 RW. DATA DESA/ KELURAHAN

NO	DESA / KELURAHAN	LUAS WILAYAH KM2	J U M L A H		
			DUSUN	RT/RW	PENDUDUK
1	Ringinagung	7.26	5	18/5	3.398
2	Candirejo	5.57	4	21/4	2.555
3	Selosari	13.58	7	49/9	6.167
4	Magetan	5.92	4	26/4	2.600
5	Bulukerto	4.09	3	16/3	1.839
6	Mangkujayan	3.94	4	9/4	1.747
7	Tambakrejo	2.68	2	16/2	1.176
8	Tambran	3.19	2	11/2	1.423
9	Kebonagung	3.32	3	10/3	1.505
10	Kepolorejo	11.54	7	45/12	5.144
11	Tawanganom	14.17	7	49/6	6.396
12	Sukowinangun	10.30	3	25/4	4.654
13	Baron	6.78	4	24/4	3.094
14	Purwosari	7.65	9	19/3	3.523
Jumlah		100.00	64	338	45.221

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut :

CAMAT

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- b). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, social dan pembangunan
- c). Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya,
- d). Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan,
- e). Pembinaan kepegawaian apratur sipil negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
- f). Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadapkewenangan yang menjadi tanggung jawabnya Kecamatan dan,
- g). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas danfungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengandalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a). Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas,
- b). penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan ;
- c). pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan
- d). pengelolaan urusan kepegawaian ;
- e). pengelolaan urusan keuangan ;
- f). pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dankelurahan ;
- g). Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai ;
- h). Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pada Kecamatan dan kelurahan
- i). Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik ; dan
- j). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu 2 (dua) Sub Bagian Sekretariat yaitu:

➤ *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

- Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan ;
- Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
- Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan ;
- Melaksanakan tugas tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat,

- o pensiun;
 - o Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai
 - o Mengurus kesejahteraan pegawai ;
 - o Merencanakan pengelolaan arsip ;
 - o Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik ; dan
 - o Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :*
- a). Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran ;
 - b). Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
 - c). Melaksanakan tata usaha keuangan ;
 - d). Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan ;
 - e). Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
 - f). Melaksanakan tata usaha gaji pegawai.
 - g). Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
 - h). Menyusun laporan keuangan;
 - i). Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran
 - j). Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
 - k). Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
 - l). Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA)
 - m). Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
 - n). Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
 - o). Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - p). Mengelola dokumen perjanjian kinerja
 - q). Mengkoordinasikan menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan masyarakat (SKM)
 - r). Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana UMUM Pengadaan (SIRUP) dan
 - s). Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a). Menyusun program kerja dan anggaran Seksi pemerintahan
- b). Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan

Desa/Kelurahan

- c). Melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- d). Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f). Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan
- g). Mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum (pemilu)
- h). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah desa / kelurahan
- i). Melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- j). menyusun evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintah dan
- k). pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota – RPJMDes).
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga masyarakat
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
- f. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga
- g. Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat.
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian.
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa/kelurahan.

- o. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- p. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di desa/kelurahan dan
- q. Melaksanakan tugas dinas-dinas lain yang diberikan oleh Camat

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah
- c. Melaksanakan program dan pembinaan Perlindungan masyarakat(LINMAS)
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional
- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam danbencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- j. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- 1. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
- 2. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- 4. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- 5. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- 6. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Agama
- 7. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata

8. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
9. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
10. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
11. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial
12. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jumlah jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

LURAH

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

1. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. melakukan pemberdayaan masyarakat
3. melaksanakan pelayanan masyarakat
4. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
5. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
2. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
3. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
4. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian dilingkup kelurahan
5. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan

- dan aset/inventaris kelurahan
6. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
 7. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
 8. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
 9. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
3. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
4. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantutugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
6. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
7. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum.
8. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
9. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
10. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
11. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengankerukunan warga dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;
4. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
5. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan

- Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Masyarakat lainnya;
7. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
 8. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
 9. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
 10. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
 11. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
2. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
3. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
4. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
5. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
6. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
7. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
8. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
9. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
10. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor: 25 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Magetan terdiri dari:

KECAMATAN

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan Magetan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :




Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dipergunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup


Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk Meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-Lain yang dianggap perlu

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LKjIP 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (2018 – 2023)

Perencanaan Strategis merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi sekaligus merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah. Rencana strategis Kantor Kecamatan Magetan merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada. Secara sistematis perencanaan strategis Kantor Kecamatan Magetan tersusun sebagai berikut :

A.1. Visi Dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.

Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah:

MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Magetan mengacu pada Misi ke-5, yaitu :

Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

A.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Magetan
Kabupaten Magetan 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	70.00

4. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Skor Evaluasi Kinerja Kecamatan Aspek yang dilakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 17 Pasal 33 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab	Kecamatan Magetan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Magetan Kabupaten Magetan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	80
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Nilai	70

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Magetan :

Tabel 2.4
Program dan Indikator Kecamatan Magetan Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Skor	8.236.025.535
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	16.398.050
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	7.166.323.003
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	59.382.850
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa atau Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80%	12.427.500

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

5. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan terhadap hasil kinerja Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Persiapan sebagai berikut :

Tabel Kategori Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.02
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1 Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	87.29
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1 IKU (Indikator Kinerja Utama)	Nilai	90.13

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan magetan Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan magetan Kabupaten Magetan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan magetan Kabupaten Magetan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	8.236.025.535	8.034.330.848	97,55
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.633.680	18.699.500	90,63
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	20.633.680	18.699.500	90,63
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.657.145.605	5.534.489.128	97,83
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	5.653.251.605	5.530.595.128	97,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan	3.894.000	3.894.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.552.863	731.655.501	99,34
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	36.764.768	36.647.703	99,68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	291.089.898	284.226.740	97,64
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	58.704.147	57.453.830	97,87
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan logistik Kantor	188.152.100	186.423.800	99,08
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.327.800	51.857.900	99,10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Koran Selama Setahun	20.440.000	20.440.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	97.500.000	94.605.528	97,03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.466.184.036	1.404.738.157	95,81
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	96.882.926	67.652.357	69,83
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa perlengkapan kantor	60.101.760	55.277.300	91,97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	1.309.199.350	1.281.807.500	97,91

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.509.351	344.748.562	96,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan dinas dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	57.550.900	110.393.396	191,82
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi	216.161.900	214.356.736	99,16
	Pemeliharaan /Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Pemeliharaan Gedung/Kantor yang Dipelihara	81.796.551	81.279.980	99,37
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	16.398.050	13.952.600	85,09
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.398.050	13.952.600	85,09
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	16.398.050	13.952.600	85,09
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	7.166.323.003	7.050.483.227	98,38
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.690.000	35.969.600	95,44
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat di kecamatan	37.690.000	35.969.600	95,44
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.128.633.003	7.014.513.627	98,40
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.629.715.399	3.563.308.005	98,17
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	2.815.234.890	2.771.866.922	98,46
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi di wilayah kelurahan	683.682.714	679.338.700	99,36
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	59.382.850	56.539.400	95,21
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	59.382.850	56.539.400	95,21
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forkompimca di Kecamatan	59.382.850	56.539.400	95,21
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	12.427.500	11.641.500	93,68
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.427.500	11.641.500	93,68
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Tata Kelola desa di Kecamatan	12.427.500	11.641.500	93,68
	JUMLAH		15.490.556.938	15.166.946.575	97,91

Selanjutnya berdsarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Magetan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Magetan.

Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat KinerjaBaik	70	90.13	128.76%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target **pelaksanaan** dari target kinerja tersebut sudah tercapai selama 12 bulan dan 14 Desa/Kelurahan atau termasuk dalam kategori tercapai/berhasil 128.76.% Keberhasilan ini didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara masyarakat sebagai obyek pelayanan, staf kecamatan dan aparatur pemerintahan desa/kelurahan serta adanya peningkatan sumber daya manusia/SDM dari para pengelola administrasi keuangan yang ada di desa/kelurahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam Melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Realisasi Kinerja Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	4
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Sangat Baik (70.00)	Sangat Memuaskan (90.13)

Pengkategorian Capaian Kinerja

NO	NILAI	PREDIKAT/KATEGORI
1	90 - 100	Sangat Memuaskan
2	80 - 89	Memuaskan
3	70 - 79	Sangat Baik
4	60 - 69	Baik
5	50 - 59	Cukup
6	30 - 49	Kurang
7	0 - 29	Sangat Kurang

Dari pengukuran kinerja diatas akan kami uraikan berlanjut pada bagian ini.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2022			2023		
			CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	87,02	80	88.89	111.11	85	90.02	105.90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1 Nilai Sakip Kecamatan	85.07	80	83.55	104.44	80	87.29	109.11
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1 IKU (Indikator Kinerja Utama)	76.1	71	87.30	122.96	70	90.13	128.76

Pengelolaan administrasi dan keuangan desa di Kecamatan Magetan pada tahun 2023 sudah maksimal target 14 desa / kelurahan tetap tercapai/berhasil semua hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Magetan senantiasa dilakukan pembinaan pengelolaan administrasi dan keuangan desa dan kelurahan sesuai aturan yang berlaku

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja,Target Jangka Menengah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.02	90.10	99.91
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	87.29	87.40	99.87
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	IKU (Indikator Kinerja Utama)	90.13	87.50	99.77

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki harapan tinggi untuk mencapai target pada akhir masa periode Rencana Stratagis 2018-2023. Sedangkan untuk Nilai SAKIP Kecamatan masih harus meningkatkan nilai yang cukup signifikan agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Stratagis 2018-2023.

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	90.02	105.90	-Pelayanan Prima -Sumberdaya Manusia Terbatas	-Meningkatkan Kualitas Pelayanan -Menambah Sumber Daya Manusia
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	80	87.29	109.11	Kurangnya pemahaman akan dokumen yang dibutuhkan	Meningkatkan Koordinasi
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	IKU (Indikator Kinerja Utama)	70	90.13	128.76	Kurangnya pemahaman akan dokumen yang dibutuhkan	Meningkatkan Koordinasi

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat mencapai target. Hal ini tidak lepas dari pelayanan prima dan tepat serta efisien waktu yang diberikan oleh Kecamatan Magetan. Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan sudah mencapai target akan tetapi masih belum maksimal Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut.

Untuk mencapai target capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Magetan akan meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang bermain dan mainan anak-anak, dimana diharapkan di saat orang tua menunggu pelayanan selesai dipenuhi dapat sambil bermain apabila membawa anak-anaknya. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan.

Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya dapat terpenuhi.

Tabel 3.5
Analisa Upaya Kedepan dan Hambatan

No.	Upaya Kedepan	Hambatan	Perbaikan
1.	Komitmen dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	Belum optimalnya inovasi dalam menggali potensi kinerja keuangan	Melakukan ektensifikasi dan intensifikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
2.	Dukungan kinerja Kelurahan yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan	Mengkaji potensi, eksplorasi serta penerapan manajemen pengelolaan Keuangan dengan baik

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Capaian %	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	97.55	Menunjang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	87.29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	85.09	Menunjang
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	IKU (Indikator Kinerja Utama)	90.13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	98.38	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	95.21	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	93.68	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal. Hanya target nilai SAKIP dan IKU yang perlu ditingkatkan, mengucap sukur alhamdulillah akhir masa periode Renstra Kecamatan Magetan dapat terpenuhi.

B. REALISASI ANGGARAN

SKPD Kecamatan Magetan dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023. Dari pagu anggaran Kecamatan Magetan sebesar Rp. 15.490.556.938,- penyerapan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 15.166.946.575,- atau sebesar 97,91 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Realisasi anggaran Kecamatan Magetan dihitung dari sasaran yang didukung dengan berbagai program sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	2.	3.	4.	6.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.236.025.535	8.034.330.848	97,55
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.398.050	13.952.600	85,09
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.690.000	7.166.323.003	98,38
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	59.382.850	56.539.400	95,21
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.427.500	11.641.500	93,68
	JUMLAH	15.490.556.938	15.166.946.575	97,91

Dari sasaran yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 97,91 %, sehingga kami melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 323.610.363,- atau sebesar 2,09 %. Dari alokasi dana sebesar Rp. 15.490.556.938,- bahwa Program Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak bisa menyerap seluruh pagu dana yang dianggarkan. Hal ini disebabkan karena terjadi pada anggaran gaji dan tunjangan pegawai tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan demokrasi yang berkembang saat ini, sebagai konsekuensi logis, tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah di segala tingkatan juga semakin maju dan berkembang.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menjembatani antara keinginan masyarakat dan harapan pemerintah berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan alat komunikasi dalam meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai umpan balik pengambilan keputusan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Agar sasaran, pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Pemerintah Kecamatan dapat seiring dan selaras dengan programnya secara tepat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Kecamatan Magetan, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta upaya untuk mengembangkan peran Kecamatan di bidang pembinaan, fasilitator, mediator dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sehingga diharapkan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi bagi penyelenggara pemerintahan dan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat yang optimal.

B. UPAYA KEDEPAN

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :

1. Komitmen dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
2. Dukungan kinerja Kelurahan yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan/hambatan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Belum optimalnya inovasi dalam menggali potensi kinerja keuangan
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
2. Mengkaji potensi, eksplorasi serta penerapan manajemen pengelolaan Keuangan dengan baik

C. SARAN

Upaya kedepannya yang kami harapkan atas permasalahan diatas untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik adalah :

1. Mengingat beban dan volume kerja dari hari ke hari terus meningkat, sementara jumlah personal/aparatur sebagai pelaksana tugas kegiatan sangat terbatas, agar segera diisi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas.
2. Agar kinerja aparatur benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, tersedianya dana yang cukup sangat diharapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Magetan, dan agar sesuai dengan harapan rencana strategik, perlu didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program kerja Kecamatan Magetan Tahun 2023, maka evaluasi terhadap program telah diadakan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan/kelemahan yang ada dan sekaligus upaya peningkatannya terhadap program yang dinyatakan berhasil, sehingga Visi, Misi dan Tujuan Organisasi khususnya di Kecamatan Magetan dan Kabupaten Magetan pada umumnya, berupa tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Magetan, Januari 2024


YUDO WAWYONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. II
NIP. 196706061988031011

LAMPIRAN :

1. PK (Perjanjian Kinerja) PA
2. Rencana Program, Kegiatan Kecamatan Magetan

1.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN**

Jalan Karya Dharma Nomor 24 Telpun (0351) 895 221
e-mail : kecmagetan11@gmail.com - 63319

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI ATMADI, S.Sos
Jabatan : Camat Magetan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H.,M.Si.
Jabatan : Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, Januari 2023


Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.


TRI ATMADI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19670227 198601 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MAGETAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.142.999.541,00	-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.398.050,00	-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	37.690.000,00	-
4.	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	59.382.850,00	-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.427.500,00	-

Magetan, Januari 2023



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.



TRIATMADI, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670227 198601 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN**

Jalan Karya Dharma Nomor 24 Telpn (0351) 895 221
e-mail : kecmagetan11@gmail.com - 63319

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUDO WAHYONO, S.Sos., M.Si
Jabatan : Camat Magetan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI. MT
Jabatan : Pj.Bupati Magetan
Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, Nopember 2023



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MAGETAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	75

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.056.021.977,00	-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.006.800,00	-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.951.700,00	-
4.	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	56.766.850,00	-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.245.500,00	-

Magetan, Nopember 2023



Rencana Program, Kegiatan, dan
Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN MAGETAN
2018 - 2023

	NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)			Unit OPD Penanggung Jawab
							7			8			
							K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6							9	
Periode RPJMD Induk (Tahun 2019-2020)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	4,01,05,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran // Nilai	100	Nilai	1.635.520.000	80	Nilai	1.568.200.000	
				4,01,05,01,20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	24	Bulan	1.495.520.000	24	Bulan	1.430.200.000	
				4,01,05,01,27	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	24	Bulan	110.000.000	24	Bulan	108.000.000	
				4,01,05,01,28	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM	2	Kali	30.000.000	2	Kali	30.000.000	
				4,01,05,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi // Persen	100	%	491.200.000	100	%	459.904.400	

			4,01,05,02,24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur ysng layak fungsi	100	%	86.200.000	100	%	84.200.000	
			4,01,05,02,49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur ysng layak fungsi	100	%	154.000.000	100	%	131.204.400	
			4,01,05,02,50	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur ysng layak fungsi	100	%	12.000.000	100	%	12.000.000	
			4,01,05,02,51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi // Persen	100	%	239.000.000	100	%	232.500.000	
			4,01,05,07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100	%	35.840.000	100	%	35.730.000	
			4,01,05,07,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	10	Dokumen	35.840.000	10	Dokumen	35.730.000	
			4,01,05,80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa dengan nilai money terpadu minimal 80 %	100	persen	265.000.000	100	persen	243.714.000	
			4,01,05,80,01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	16	Kegiatan	265.000.000	16	Kegiatan	243.714.000	
			4,01,05,33	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan %	100	persen	15.752.991.000	100	persen	15.497.465.350	

				4,01,05,33,59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kegiatan	38	Kegiatan	2.846.460.000	38	Kegiatan	2.619.235.350	
				4,01,05,33,60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Kegiatan	12	Kegiatan	6.318.531.000	12	Kegiatan	6.313.530.000	
				4,01,05,33,61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Dau Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun // Pekerjaan	36	Pekerjaan	5.601.798.000	36	Pekerjaan	5.582.500.000	
				4,01,05,33,62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36	Kegiatan	986.202.000	36	Kegiatan	982.200.000	
					Total & Rata-Rata Capaian				18.180.551.000			17.805.013.750	
Periode P-RPJMD (Tahun 2021-2022)		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	skor	19.671.407.688	80	skor	17.950.908.993	
				01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76	Dokumen	33.529.800	76	Dokumen	32.624.200	
				01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	40	Dokumen	14.370.500	40	Dokumen	13.880.500	
				01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	Dokumen	19.159.300	36	Dokumen	18.743.700	
				01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	125	Dokumen	13.742.255.103	125	Dokumen	11.898.992.046	

			01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	13.724.406.103	60	Bulan	11.881.223.046	
			01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan	65	Dokumen	17.849.000	65	Dokumen	17.769.000	
			01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	315	Bulan	1.445.265.192	315	Bulan	1.214.068.804	
			01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	60	Bulan	69.540.480	60	Bulan	54.497.000	
			01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	Unit	558.884.494	10	Unit	459.824.164	
			01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	60	Bulan	101.208.550	60	Bulan	89.622.300	
			01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan logistik Kantor	60	Bulan	376.630.367	60	Bulan	321.416.440	
			01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	101.631.300	60	Bulan	86.818.400	
			01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Koran Selama Setahun	60	Bulan	39.640.000	60	Bulan	35.590.000	
			01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	5	Tahun	197.730.001	5	Tahun	166.300.500	
			01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160	Bulan	2.837.717.074	160	Bulan	3.238.326.550	

			01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	193.040.127	60	Bulan	131.538.150	
			01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa perlengkapan kantor	40	Unit	111.729.900	40	Unit	109.308.150	
			01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	60	Bulan	2.532.947.047	60	Bulan	2.997.480.250	
			01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	Bulan	1.612.640.519	80	Bulan	1.566.897.393	
			01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan dinas dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	75	Kali	105.789.960	75	Kali	92.200.171	
			01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguann Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi	5	Kegiatan	1.226.228.725	5	Kegiatan	1.199.534.280	
			01.2.09.10	Pemeliharaan /Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Pemeliharaan Gedung/Kantor yang Dipelihara	5	Kegiatan	280.621.834	5	Kegiatan	275.162.942	
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	Nilai	19.078.800	80	Nilai	17.028.800	
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25	Kegiatan	19.078.800	25	Kegiatan	17.028.800	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	25	Kegiatan	19.078.800	25	Kegiatan	17.028.800	

			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	Nilai	48.287.750	80	Nilai	40.902.750	
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70	Kegiatan	48.287.750	70	Kegiatan	40.902.750	
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat di kecamatan	70	Kegiatan	48.287.750	70	Kegiatan	40.902.750	
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	Nilai	80.093.600	80	Nilai	73.830.950	
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50	Kegiatan	80.093.600	50	Kegiatan	73.830.950	
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forkompimca di Kecamatan	50	Kegiatan	80.093.600	50	Kegiatan	73.830.950	
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	Nilai	12.360.629.216	80	Nilai	11.686.007.362	
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20	Kegiatan	12.557.500	20	Kegiatan	12.123.000	
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Tata Kelola desa di Kecamatan	20	Kegiatan	12.557.500	20	Kegiatan	12.123.000	
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan %	164	Kegiatan	11.498.914.066	164	Kegiatan	10.826.932.612	

			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	164	Kegiatan	11.498.914.066	164	Kegiatan	10.826.932.612	
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	41	Kegiatan	5.295.347.763	41	Kegiatan	5.006.459.307	
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	84	Kegiatan	4.987.384.969	84	Kegiatan	4.655.904.055	
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi di wilayah kelurahan	39	Kegiatan	1.216.181.334	39	Kegiatan	1.164.569.250	
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7 01 03 2.05	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	33	Bulan	849.157.650	33	Bulan	846.951.750	
			7 01 03 2.05 03	Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	33	Bulan	406.249.650	33	Bulan	404.043.750	
			7 01 03 2.05 02	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	33	Bulan	320.780.250	33	Bulan	320.780.250	
			7 01 03 2.05 01	Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	33	Bulan	49.477.500	33	Bulan	49.477.500	
			7 01 03 2.05 04	Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	33	Bulan	72.650.250	33	Bulan	72.650.250	
				Total & Rata-Rata Capaian				44.527.568.770			41.442.563.217	

Kepmen 050- 5889 (Tahun 2023)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	skor	8.236.025.535	80	skor	8.034.330.848	KECAMATAN MAGETAN
			01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	20.633.680	38	Dokumen	18.699.500	
			01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15	Dokumen	20.633.680	100	Dokumen	18.699.500	
			01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62	Dokumen	5.657.145.605	50	Dokumen	5.534.489.128	
			01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	44	Bulan	5.653.251.605	100	Bulan	5.530.595.128	
			01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan	18	Dokumen	3.894.000	100	Dokumen	3.894.000	
			01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	315	Bulan	736.552.863	100	Bulan	731.655.501	Kecamatan, Mag etan, Selosari, Ta mbran, Kepolore jo, Kebonagung, Tawanganom, B ulukerto, Mangk ujayan, Sukowin agun
			01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	60	Bulan	36.764.768	100	Bulan	36.647.703	
			01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	Unit	291.089.898	100	Unit	284.226.740	
			01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	60	Bulan	58.704.147	100	Bulan	57.453.830	

			01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan logistik Kantor	60	Bulan	188.152.100	100	Bulan	186.423.800	
			01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	52.327.800	100	Bulan	51.857.900	
			01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Koran Selama Setahun	60	Bulan	20.440.000	100	Bulan	20.440.000	
			01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	5	Tahun	97.500.000	100	Tahun	94.605.528	
			01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160	Bulan	1.466.184.036	100	Bulan	1.404.738.157	Kecamatan, Magetan, Selo, Sidosarjo, Tawangmangu, Sukowati, Sukowilangun
			01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	96.882.926	100	Bulan	67.652.357	
			01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa perlengkapan kantor	40	Unit	60.101.760	100	Unit	55.277.300	
			01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	60	Bulan	1.309.199.350	100	Bulan	1.281.807.500	
			01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	Bulan	355.509.351	106	Bulan	344.748.562	Kecamatan, Magetan, Selo, Sidosarjo, Tawangmangu, Sukowati, Sukowilangun

			01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan dinas dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	75	Kali	57.550.900	100	Kali	110.393.396	
			01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguann Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi	5	Kegiatan	216.161.900	100	Kegiatan	214.356.736	
			01.2.09.10	Pemeliharaan /Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Pemeliharaan Gedung/Kantor yang Dipelihara	5	Kegiatan	81.796.551	100	Kegiatan	81.279.980	
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	Nilai	16.398.050	400	Nilai	13.952.600	KECAMATAN MAGETAN
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25	Kegiatan	16.398.050	100	Kegiatan	13.952.600	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	25	Kegiatan	16.398.050	100	Kegiatan	13.952.600	
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	Nilai	37.690.000	80	Nilai	35.969.600	KECAMATAN MAGETAN
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70	Kegiatan	37.690.000	100	Kegiatan	35.969.600	
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat di kecamatan	70	Kegiatan	37.690.000	100	Kegiatan	35.969.600	

			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	Nilai	59.382.850	80	Nilai	56.539.400	KECAMATAN MAGETAN
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50	Kegiatan	59.382.850	100	Kegiatan	56.539.400	
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forkompimca di Kecamatan	50	Kegiatan	59.382.850	100	Kegiatan	56.539.400	
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	Nilai	12.427.500	400	Nilai	11.641.500	KECAMATAN MAGETAN
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20	Kegiatan	12.427.500	100	Kegiatan	11.641.500	
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Tata Kelola desa di Kecamatan	20	Kegiatan	12.427.500	100	Kegiatan	11.641.500	
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan %	100	Kegiatan	7.128.633.003	100	Kegiatan	7.014.513.627	Kecamatan, Magetan, Selo, Sidosarjo, Tawangmangu, Tawangan, Tulungagung, Sukowilangun
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	164	Kegiatan	3.629.715.399	100	Kegiatan	7.014.513.627	
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	41	Kegiatan	2.815.234.890	100	Kegiatan	3.563.308.005	

			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	84	Kegiatan	683.682.714	100	Kegiatan	2.771.866.922		
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi di wilayah kelurahan	39	Kegiatan	15.490.556.938	100	Kegiatan	679.338.700		
			Total & Rata-Rata Capaian						15.490.556.938			15.166.946.575	

